



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 251 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Bupati Banggai Kepulauan di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 135 tahun 2023 tentang Penunjukan Ajudan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023, di anggap tidak sesuai lagi karena adanya penunjukan Ajudan Bupati yang baru dari Kapolda Sulawesi Tengah sehingga perlu di lakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurub b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Nomor : Sprint/845/VI/KEP/2023 tanggal 1 Juni 2023 tentang Sprint atas nama BRIPTU MUH. FIRSAWAN NRP. 95100843 sebagai Ajudan Pj. Bupati Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penunjukan Ajudan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023.
- KEDUA : Menunjuk Ajudan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Ajudan Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menjaga keamanan, mendampingi dan membantu Bupati Banggai Kepulauan;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;
 - c. membuat laporan bulanan kepada atasan;
 - d. bekerja sesuai jam kerja; dan

- e. berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

- KEEMPAT : Masa tugas Ajudan Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 26 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 JUNI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 251 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 135 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

AJUDAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)
1	2	3	4
1.	<u>BRIPTU MUH. FIRSAWAN</u> NRP. NRP. 95100843	Ajudan Bupati	1.500.000,-

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR